



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Ambon 25 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SMA. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Piru 20 Mei 1977, agama Islam, SMP. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon , Nomor: 41/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 12 Pebruari 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1990 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Ambon, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 240/17/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 14 Nopember 2007.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Batu Gantung selama 3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di Eri selama 4 tahun, setelah kerusuhan Kota Ambon Pemohon dan Termohon pindah kos-kosan kemudian pindah lagi dan menetap di rumah sendiri di jembatan dua Suli sampai saat ini.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah memperoleh 5 orang anak masing-masing bernama :

a. R
t, perempuan umur 26 tahun.

b. R
f laki-laki umur 24 tahun.

c. S
, perempuan umur 22 tahun.

d. R
n, laki-laki umur 18 tahun.

e. D
, laki-laki umur 13 tahun, kelima anak tersebut masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sampai tahun 2006, setelah akhir tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :

a. T
ermohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami, tidak melayani Pemohon untuk menyiapkan teh atau makanan, seringkali

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak-anak untuk melayani Pemohon dan Termohon sering mencaci maki entah itu didepan anak-anak maupun di tetangga rumah.

b.----- T

ermohon sering pergi dari rumah tangga tanpa seizin Pemohon sampai sehari-hari, bahkan kadang-kadang anak-anak menyatakan kepada Termohon, kalau mama mau pergi kemana, kasih tahu dulu kepada bapak, (izin dari bapak), langsung Termohon menyatakan kepada anak-anak bahwa bapakmu itu siapa, untuk saya mau izin dari dia.

c.----- T

ermohon sering kali main Face book tanpa ada waktu, kalau Pemohon menegur Termohon dengan kata-kata nasehat, Termohon tidak ambil baik langsung marah-marah sampai membanting HV.

d.----- S

etiap terjadi pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon langsung Pemohon menyatakan cerai terhadap Termohon, langsung Termohon menyatakan silahkan ceraikan saya, jangan hanya bicara ceraikan saya supaya saya cepat keluar dari rumah.

e.----- T

ermohon sering memahami anak-anak dengan kata-kata kasar, kata-kata tidak sopan sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya dan Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari orang lain.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2017 sampai saat ini, sudah kurang lebih 2 bulan dan sejak itu masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya lagi, sebagaimana layaknya suami istri, namun masalah nafkah hari-hari Pemohon masih menyiapkan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan dan dail-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Ambon, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang mereka pilih bersama yaitu **Drs.Salahuddin Latukau MH.** sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Maret 2018, bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang lagi

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui persidangan tanggal 26 Pebruari untuk menghadap sidang tanggal 12 Maret 2018 dan persidangan tanggal 19 Maret 2018 untuk menghadap sidang tanggal 09 April 2018 untuk jawaban dan Relas Panggilan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA

Ab. Tanggal 10 April 2018 untuk sidang tanggal 16 April 2018.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ambon, telah memperoleh surat izin cerai dari atasannya, tertanggal 08 Februari 2018. Nomor 08.02/I/S/946/2018 sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. ----- B

ukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 240/17/X/2007, tertanggal 14 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup serta dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan diberi tanda bukti P;

B. ----- B

ukti Saksi :

1. ----- M

binti S M, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ipar saksi dan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak.

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak akhir tahun 2007 tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengarnya.
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon tidak peduli sama suami dan anak-anaknya tidak menghargai Pemohon dan sering mencaci maki Pemohon didepan anak-anaknya maupun diluar rumah, dan Termohon sering pergi dari rumah sampai berhari-hari tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa penyebab lain Termohon sering kali main face book dan jika ditegur oleh Pemohon, Termohon marah dan membanting Hp.nya dan selalu minta diceraikan bila terjadi pertengkaran dan tidak mau mendengar nasehat dari orang lain.
- Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2017, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah kembali.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. M S bin S, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Siirima, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi, dan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2007 saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai dan memperdulikan Pemohon, sering marah dan berkata kasar terhadap anak-anaknya, sering mencaci maki Pemohon di depan anak-anak maupun diluar rumah, serta sering pergi dari rumah sampai sehari-hari tanpa seizin Pemohon.

----- B
ahwa penyebab lain Termohon sering kali main face book tanpa ada waktu, dan jika ditegur Termohon marah sampai membanting HP.nya, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai, serta tidak mau mendengar nasehat dari orang lain.

----- B
ahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2017 ,sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.

----- B
ahwa usaha damai dari pihak keluarga telah diusahakan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ambon, telah memperoleh izin cerai dari atasannya berdasarkan surat tertanggal 08 Pebruari 2018, Nomor 08.02/1/S/946/2018

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon selaku Pegawai Badan Usaha Milik Negara telah memenuhi syarat administrasi untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Munawir Husain Amahoru SH. yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, dan perkara ini termasuk jenis perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, maka para pihak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Pemohon datang menghadap kepersidangan sedangkan Termohon tiga kali persidangan yaitu pada tanggal 12 Maret 2018 dan tanggal 9 April 2018 dengan agenda jawaban dan tanggal 16 April 2018 tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut jo..Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut, telah diupayakan untuk kembali rukun, tapi tidak berhasil.
3. Bahwa antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Maret 1990 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.----- B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 01 Maret 1990, dan keduanya telah dikaruniai 5 orang anak.
- 2.----- B
ahwa sejak tahun 2007, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak haremoris lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon karena Termohon tidak menghargai dan memperdulikan Pemohon, sering marah dan berkata kasar terhadap anak-anaknya, sering mencaci maki Pemohon di depan anak-anak maupun diluar rumah, serta sering pergi dari rumah sampai sehari-hari tanpa seizin Pemohon.
4. Bahwa penyebab lain Termohon sering kali main face book tanpa ada waktu, dan jika ditegur Termohon marah sampai membanting HP.nya, dan setiap

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai, serta tidak mau mendengar nasehat dari orang lain.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang.

6.-----B
ahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga.

7.-----B
ahwa baik keluarga maupun pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka kembali membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

-----B
ahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2007 sampai sekarang ini, yang berlanjut dengan tindakan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang.

-----B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang ini, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak utuh lagi ;

- Bahwa Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun istri ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;
- Bahwa, perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1.-----F

irman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ

Artinya : "Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka .sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Kaidah ushul fiqhiyang berbunyi :

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.”

3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : “ Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian.
2. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Ambon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Ambon .
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Salahuddin SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina dan Dra.Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
ttd

Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina.
Hakim Anggota,
ttd

Dra.Hj.Mulyati Ahmad.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Salahuddin SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab



Sarifa Namma S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterei	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Ab